

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 6

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 14/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/Dp.040/PD/78 tanggal 22 Pebruari 1978 maka untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas tersebut dipandang perlu ditetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya.

MENINGGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi I Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 179 Tahun 1976, 429/Kpts/Org/7/76 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1975;
4. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
5. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/Dp.040/PD.78 tanggal 22 Pebruari 1978 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PERKEBUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Departemen" adalah Departemen Pertanian.
- f. "Dinas" adalah Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g. "Cabang Dinas" adalah unsur Pelaksana Dinas yang meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
- h. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur-unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi-fungsi teknis tertentu.
- i. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- j. "Perkebunan" adalah suatu rangkaian kegiatan usaha tani yang menggunakan tanah sebagai faktor produksi, melibatkan tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasarannya.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Perkebunan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan, ialah segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penyusunan program pelaksanaan dan penilaian kegiatan untuk perencanaan dalam tugas bidang perkebunan secara regional termasuk perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan ialah;
 - b.1. Pelaksanaan Tehnis di bidang Perkebunan.
 - b.2. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha-usaha dari segala kebijaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - b.3. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b.4. Membantu secara tehnis terhadap penyelenggaraan, penelitian dan pengajuan lokal di bidang perkebunan.
- c. Administrasi, dalam arti menyelenggarakan dan membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, keuangan dan perbendaharaan serta mengadakan hubungan korespondensi dengan lembaga resmi lainnya dan masyarakat.
- d. Pembinaan, yaitu segala usaha kegiatan membina dan menyalurkan kearah peningkatan produksi dan usaha tani untuk kesejahteraan petani/pengusaha perkebunan.
- e. Pengawasan, ialah segala usaha bimbingan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sehingga segala sesuatu berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang direncanakan serta sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama yang serasi di dalam Dinasnya maupun dengan Dinas-dinas /Instansi resmi lainnya dan masyarakat untuk melancarkan kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri atas Unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas, Unit-Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian Surat Menyurat
 - b.2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b.3. Sub Bagian Keuangan.
 - b.4. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Perencanaan yang terdiri dari:
 - c.1. Seksi Pengumpulan Data dan Statistik.
 - c.2. Seksi Penyusunan Rencana dan Program Pelaksanaan.
 - c.3. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Laporan.
- d. Sub. Dinas Tehnis Produksi yang terdiri dari:
 - d.1. Seksi Pembinaan Produksi
 - d.2. Seksi Pembinaan Pengolahan Hasil.
- e. Sub. Dinas Perlindungan Tanaman yang terdiri dari:
 - e.1. Seksi Pembinaan Program Perlindungan Tanaman.
 - e.2. Seksi Pembinaan Pemberantasan Hama dan Penyakit.
- f. Sub. Dinas Penyuluhan dan Pengembangan yang terdiri dari:
 - f.1. Seksi Pembinaan Usaha Tani.
 - f.2. Seksi Pengembangan Budidaya.
- g. Sub Dinas Sosial Ekonomi yang terdiri dari:
 - g.1. Seksi Sosial Ekonomi.
 - g.2. Seksi Pembinaan Perusahaan dan Tenaga Kerja.
 - g.3. Seksi Sarana Usaha.
- h. Cabang Dinas yang terdiri dari:
 - h.1. Seksi Teknis Produksi.
 - h.2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan.
 - h.3. Seksi Sosial Ekonomi.
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas terdiri dari:
 - i.1. Seksi Tehnis Operasional.
 - i.2. Seksi Pembinaan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- (a) Membantu Gubernur Kepala Daerah di dalam tugasnya mengenai perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum.
- (b) Memberikan keterangan mengenai situasi Perkebunan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atas membuat keputusannya.
- (c) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
- (d) Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dari Departemen.
- (e) Mengangkat dan menempatkan pegawai Dinas pada Jabatan-jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (f) Mengadakan kerja sama dengan semua Instansi Pemerintah dan Swasta di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah.

- (g)Menyusun Program Kerja.
- (h)Memelihara dan meningkatkan kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas.
- (i)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Bagian tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan:

- a.Tata Usaha Umum, Arsip/Expedisi dan rumah tangga kantor;
- b.Pengurusan dan pembinaan seluruh pegawai/karyawan Dinas;
- c.Pengurusan keuangan Dinas;
- d.Pengurusan peralatan/badan dan inventaris;
- e.Pembinaan pada bidang;
- f.Pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan keterangan serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas guna dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
- g.Penyiapan perumusan mengenai suatu keputusan, instruksi, edaran dan pengumuman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- h.Pembuatan pedoman dan petunjuk di dalam tata laksana administrasi umum;
- i.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Dinas Perencanaan

Pasal 9

Kepala Sub Dinas Perencanaan, mempunyai tugas pembantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang perkebunan yaitu:

- a.Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan teknis di bidang Perkebunan;
- b.Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data;
- c.Penyusunan rencana pelaksanaan operasional dari segala rencana program dan proyek;
- d.Pembinaan pelaksanaan rencana, program dan proyek serta memberikan evaluasi, pelaporan dan perbaikan-perbaikan selanjutnya;
- e.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kepala Sub Dinas Tehnik Produksi

Pasal 10

Kepala Dub Dinas Tehnik Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan:

- a.Persiapan naskah rumusan kebijaksanaan tehnik di bidang pembinaan produksi perkebunan;
- b.Bimbingan tehnik produksi;
- c.Pembinaan Produksi;
- d.Pembinaan pengolahan hasil;
- e.Pembinaan pemanfaatan sarana produksi;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pelaksana.

Bagian Kelima
Kepala Sub Dinas Perlindungan Tanaman

Pasal 11

Kepala Sub Dinas Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan:

- a. Pembinaan tehnik perlindungan tanaman baik pencegahan maupun pemberantasan hama dan penyakit;
- b. Perencanaan sistim peramalan penyeragaman hama dan penyakit tanaman;
- c. Pembinaan satuan-satuan perlindungan tanaman;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kepala Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan

Pasal 12

Kepala Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan:

- a. Penyuluhan dan bimbingan serta pengembangan usaha tani;
- b. Evaluasi atas hasil penyuluhan dan pengembangan;
- c. Pengembangan sistim dan metode penyuluhan terhadap usaha tani dan perusahaan perkebunan;
- d. Hubungan dengan fihak-fihak ketiga (hubungan masyarakat).
- e. Introduksi budidaya yang mempunyai prospek baik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Kepala Sub Dinas Sosial Ekonomi

Pasal 13

Kepala Sub Dinas Sosial Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan:

- a. Pembinaan sarana perusahaan;
- b. Pembinaan aspek sosial ekonomis dari usaha tani, perusahaan perkebunan dan pembinaan tenaga kerja;
- c. Pengadaan persiapan dan rekomendasi pembinaan sarana perusahaan dan agro ekonomi;
- d. Penelaahan prospek pemasaran komoditi;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Kepala Cabang Dinas

Pasal 14

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan:

- a. Koordinasi dan pengendalian semua kegiatan teknis dan administratif Cabang Dinas dan Anak Cabang Dinas dalam lingkungan kesatuan kerja;
- b. Pengawasan keuangan Cabang Dinas;

- c. Pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijaksanaan dan perintah Kepala Dinas;
- d. Kerja sama dengan semua Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam Lingkungan kesatuan kerjanya;
- e. Pemberian keterangan, saran dan pertimbangan mengenai situasi perkebunan dalam lingkungan kesatuan kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Pembinaan dan pengolahan administrasi umum meliputi materiil, kepegawaian dan keuangan dalam Lingkungan Cabang Dinas;
- g. Pembinaan dan pemeliharaan serta peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Cabang Dinas dan Anak Cabang Dinas;
- h. Supervisi kepada Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang berada di Wilayahnya;
- i. Pembuatan dan penyampaian laporan-laporan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- j. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Jumlah Cabang Dinas dan pengaturan pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan operasional khusus sesuai dengan pibidangnya.
- (2) Jumlah Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan pengaturan pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas berkewajiban menjalankan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pengalihan pegawai-pegawai yang bekas Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI kepada Dinas diatur dan dilaksanakan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1975 Bab IV pasal 8, pasal 9 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. 179 Tahun 1976, 429/Kpts/DKG/7/1976 Lampiran point 2 pasal 4 (3) c, pasal 5 dan pasal 6.
- (2) Hal-hal yang mengenai kebijaksanaan, pengelolaan dan pembinaan serta administrasi kepegawaian diatur dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dan setiap Kepala Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula pada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
HAL MEWAKILI

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat yang mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam hal Kepala Sub Dinas berhalangan menjalankan tugas, maka kepala Dinas menunjuk Pejabat yang mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas apabila Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat No. 182/PO/V//OM/SK/70 dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 22 Juni 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I

TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. PEM.10/31/36-253 tanggal 15 Mei 1979 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 tanggal 2 Agustus 1979 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

CATATAN:Lampiran dalam Bentuk gambar, apabila ingin menampilkan tekan TAB kemudian ENTER